



**PUTUSAN**

Nomor 256/Pid.B/2022/PN Bgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Herman Sugiarto Alias Herman Bin Baksir
2. Tempat lahir : Gunung Selan
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/21 Mei 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Gunung Selan Kec.Argamakmur  
Kab. Bengkulu Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Herman Sugiarto Alias Herman Bin Baksir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2022 sampai dengan tanggal 14 Juni 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 3 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022
6. Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 256/Pid.B/2022/PN Bgl tanggal 28 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 256/Pid.B/2022/PN Bgl tanggal 28 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 256/Pid.B/2022/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HERMAN SUGIARTO ALIAS HERMAN BIN BAKSIR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Berat yang dilakukan dengan Rencana terlebih dahulu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 355 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 ( satu ) bilah pisau dengan Panjang kurang lebih 25 CM merek cap garpu  
(Dirampas untuk dimusnahkan)
  - 1 ( satu ) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih dengan nopol BD 4744 SJ  
(Dirampas untuk negara)
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa Terdakwa HERMAN SUGIARTO ALIAS HERMAN BIN BAKSIR Pada hari rabu tanggal 16 maret 2022 sekira pukul 01.40 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di depan warung tuak Yuni Sulam dijalan Lancor RT 23 Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Penganiayaan Berat yang dilakukan dengan Rencana

halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 256/Pid.B/2022/PN Bgl



terlebih dahulu, mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan. perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari rabu tanggal 16 maret 2022 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa HERMAN SUGIARTO ALIAS HERMAN BIN BAKSIR bersama dengan Saksi Irpan (berkas penuntutan terpisah) dan Saksi Hidayat pergi ke warung tuak Yuni Sulam dijalan Lancor RT 23 Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu untuk minum minum disana, kemudian Rokok Terdakwa Herman Habis, lalu Terdakwa meminta Rokok milik Saksi Rahmat Budi Utomo Bin Syawal Murni sebanyak 2 (dua) batang setelah Terdakwa Mengambil Rokok tadi Saksi Ramat marah dan berkata "Lah Gerot nian kau" kemudian dijawab Terdakwa Herman "Wai idak bang" kemudian Terdakwa herman menyuruh Saksi Irpan "Pan Ambillah Pisau dibelakang mobil engkel (depan salon santi) kemudian Saksi Irpan pergi ke perumdam dan mengambil pisau, kemudian kembali ke lokasi dan menyerahkan pisau tadi kepada Terdakwa Herman sambil bertanya kepada Terdakwa Herman "Untuk apo iko bang?" lalu dijawab Terdakwa " Ambo ndak nujah lanang itu resek nian" lalu dijawab Saksi Irpan " Pela bang kito tuja nian" kemudian Terdakwa dan Saksi Irpan keluar dan berkata "mano orangnyo pan?" dan dijawab Saksi Irpan " ituna orangnyo bang " sambil menunjuk ke arah korban, kemudian mereka melihat Saksi Rahmat Budi Utomo Bin Syawal Murni sudah naik ke atas sepeda motor lalu Terdakwa herman menarik rambut Saksi Rahmat dan Langsung menyayat leher korban sebanyak 1 kali, lalu Terdakwa Herman ingin menusuk perut korban namun tangan Saksi herman ditahan oleh Saksi Hidayat, lalu Terdakwa herman kembali menyayat leher korban sebanyak 1 kali kemudian terdengar suara tembakan dan akhirnya Terdakwa ditangkap Polisi.

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum No : 474.5/1258/Forensik/III/2022 dari RSUD DR M Yunus Bengkulu yang ditandatangani ole dr M Jihat Kesuma Nip. 19761028 200804 1 001 dengan hasil pemeriksaan pada tubuh korban Rahmat Budi Utomo Bin Syawal Murni ditemukan :

Pada leher korban bagian depan kanan tepat digaris tengah tubuh satu cm dari pangkal leher dan tiga cm dari sudut rahang kanan terlihat luka robek, tepi rata, dasar otot dan kerongkongan, panjang tiga belas cm kali lebar lima cm dengan dalam antara lima sampai sepuluh cm yang mengakibatkan kerusakan pita suara, cedera tersebut telah mengakibatkan atau mendatangkan bahaya maut pada korban;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 355 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 56 KUHPidana ;

halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 256/Pid.B/2022/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa HERMAN SUGIARTO ALIAS HERMAN BIN BAKSIR Pada hari rabu tanggal 16 maret 2022 sekira pukul 01.40 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di depan warung tuak Yuni Sulam dijalan Lancor RT 23 Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Barang siapa sengaja melukai berat orang lain, mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan. perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari rabu tanggal 16 maret 2022 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa HERMAN SUGIARTO ALIAS HERMAN BIN BAKSIR bersama dengan Saksi Irpan (berkas penuntutan terpisah) dan Saksi Hidayat pergi ke warung tuak Yuni Sulam dijalan Lancor RT 23 Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu untuk minum minum disana, kemudian Rokok Terdakwa Herman Habis, lalu Terdakwa meminta Rokok milik Saksi Rahmat Budi Utomo Bin Syawal Murni sebanyak 2 (dua) batang setelah Terdakwa Mengambil Rokok tadi Saksi Ramat marah dan berkata "Lah Gerot nian kau" kemudian dijawab Terdakwa Herman "Wai idak bang" kemudian Terdakwa herman menyuruh Saksi Irpan "Pan Ambillah Pisau dibelakang mobil engkel (depan salon santi) kemudian Saksi Irpan pergi ke perumdam dan mengambil pisau, kemudian kembali ke lokasi dan menyerahkan pisau tadi kepada Terdakwa Herman sambil bertanya kepada Terdakwa Herman "Untuk apo iko bang?" lalu dijawab Terdakwa " Ambo ndak nujah lanang itu resek nian" lalu dijawab Saksi Irpan " Pela bang kito tuja nian" kemudian Terdakwa dan Saksi Irpan keluar dan berkata "mano orangnyo pan?" dan dijawab Saksi Irpan " ituna orangnyo bang " sambil menunjuk ke arah korban, kemudian mereka melihat Saksi Rahmat Budi Utomo Bin Syawal Murni sudah naik ke atas sepeda motor lalu Terdakwa herman menarik rambut Saksi Rahmat dan Langsung menyayat leher korban sebanyak 1 kali, lalu Terdakwa Herman ingin menusuk perut korban namun tangan Saksi herman ditahan oleh Saksi Hidayat, lalu Terdakwa herman kembali menyayat leher korban sebanyak 1 kali kemudian terdengar suara tembakan dan akhirnya Terdakwa ditangkap Polisi.

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum No : 474.5/1258/Forensik/III/2022 dari RSUD DR M Yunus Bengkulu yang ditandatangani oleh dr

halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 256/Pid.B/2022/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M Jihat Kesuma Nip. 19761028 200804 1 001 dengan hasil pemeriksaan pada tubuh korban Rahmat Budi Utomo Bin Syawal Murni ditemukan :

Pada leher korban bagian depan kanan tepat digaris tengah tubuh satu cm dari pangkal leher dan tiga cm dari sudut rahang kanan terlihat luka robek, tepi rata, dasar otot dan kerongkongan, panjang tiga belas cm kali lebar lima cm dengan dalam antara lima sampai sepuluh cm yang mengakibatkan kerusakan pita suara, cedera tersebut telah mengakibatkan atau mendatangkan bahaya maut pada korban;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 56 KUHPidana;

## LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa HERMAN SUGIARTO ALIAS HERMAN BIN BAKSIR Pada hari rabu tanggal 16 maret 2022 sekira pukul 01.40 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di depan warung tuak Yuni Sulam dijalan Lancor RT 23 Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Penganiayaan yang mengakibatkan luka luka berat, mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan. perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari rabu tanggal 16 maret 2022 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa HERMAN SUGIARTO ALIAS HERMAN BIN BAKSIR bersama dengan Saksi Irgan (berkas penuntutan terpisah) dan Saksi Hidayat pergi ke warung tuak Yuni Sulam dijalan Lancor RT 23 Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu untuk minum minum disana, kemudian Rokok Terdakwa Herman Habis, lalu Terdakwa meminta Rokok milik Saksi Rahmat Budi Utomo Bin Syawal Murni sebanyak 2 (dua) batang setelah Terdakwa Mengambil Rokok tadi Saksi Ramat marah dan berkata "Lah Gerot nian kau" kemudian dijawab Terdakwa Herman "Wai idak bang" kemudian Terdakwa herman menyuruh Saksi Irgan "Pan Ambillah Pisau dibelakang mobil engkel (depan salon santi) kemudian Saksi Irgan pergi ke perumdam dan mengambil pisau, kemudian kembali ke lokasi dan menyerahkan pisau tadi kepada Terdakwa Herman sambil bertanya kepada Terdakwa Herman "Untuk apo iko bang?" lalu dijawab Terdakwa " Ambo ndak nujah lanang itu resek nian" lalu dijawab Saksi Irgan " Pela bang kito tuja nian" kemudian Terdakwa dan Saksi Irgan keluar dan berkata "mano orangnyo pan?" dan dijawab Saksi Irgan " ituna orangnyo bang "

halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 256/Pid.B/2022/PN Bgl



sambil menunjuk ke arah korban, kemudian mereka melihat Saksi Rahmat Budi Utomo Bin Syawal Murni sudah naik ke atas sepeda motor lalu Terdakwa herman menarik rambut Saksi Rahmat dan Langsung menyayat leher korban sebanyak 1 kali, lalu Terdakwa Herman ingin menusuk perut korban namun tangan Saksi herman ditahan oleh Saksi Hidayat, lalu Terdakwa herman kembali menyayat leher korban sebanyak 1 kali kemudian terdengar suara tembakan dan akhirnya Terdakwa ditangkap Polisi.

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum No : 474.5/1258/Forensik/III/2022 dari RSUD DR M Yunus Bengkulu yang ditandatangani oleh dr M Jihat Kesuma Nip. 19761028 200804 1 001 dengan hasil pemeriksaan pada tubuh korban Rahmat Budi Utomo Bin Syawal Murni ditemukan :

Pada leher korban bagian depan kanan tepat digaris tengah tubuh satu cm dari pangkal leher dan tiga cm dari sudut rahang kanan terlihat luka robek, tepi rata, dasar otot dan kerongkongan, panjang tiga belas cm kali lebar lima cm dengan dalam antara lima sampai sepuluh cm yang mengakibatkan kerusakan pita suara, cedera tersebut telah mengakibatkan atau mendatangkan bahaya maut pada korban;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 56 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Saksi 1: Rahmat Budi Utomo Bin Syawal Murni dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari rabu tanggal 16 maret 2022 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa Herman Sugiarto Alias Herman Bin Baksir bersama dengan Saksi Irpan (berkas penuntutan terpisah) dan Saksi Hidayat pergi ke warung tuak Yuni Sulam dijalan Lancor RT 23 Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu untuk minum minum disana, kemudian Rokok Terdakwa Herman habis, lalu Terdakwa meminta Rokok milik Saksi Rahmat Budi Utomo Bin Syawal Murni sebanyak 2 (dua) batang setelah Terdakwa Mengambil Rokok tadi Saksi Ramat marah dan berkata “Lah Gerot nian kau” kemudian dijawab Terdakwa Herman “Wai idak bang”;
- Bahwa setelah keributan tersebut leher Saksi dilukai dengan senjata tajam jenis pisau oleh Terdakwa Herman Sugiarto Alias Herman Bin Baksir bersama dengan Saksi Irpan (berkas penuntutan terpisah);
- Bawa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Irpan, Saksi sempat dirawat di Rumah Sakit selama satu minggu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Irfan tidak ada membantu biaya pengobatan terhadap diri Saksi;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No : 474.5/1258/Forensik/III/2022 dari RSUD DR M Yunus Bengkulu yang ditandatangani oleh dr M Jihat Kesuma Nip. 19761028 200804 1 001 dengan hasil pemeriksaan pada tubuh korban Rahmat Budi Utomo Bin Syawal Murni ditemukan :

Pada leher korban bagian depan kanan tepat digaris tengah tubuh satu cm dari pangkal leher dan tiga cm dari sudut rahang kanan terlihat luka robek, tepi rata, dasar otot dan kerongkongan, panjang tiga belas cm kali lebar lima cm dengan dalam antara lima sampai sepuluh cm yang mengakibatkan kerusakan pita suara, cedera tersebut telah mengakibatkan atau mendatangkan bahaya maut pada korban.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi 2: Syahnan Efendi Sihombing dibawah sumpah memberikan keSaksian sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Herman bersama Saksi Irfan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna putih yang mana pelaku menghampiri korban yang saat itu sedang menaiki motor dengan Irfan yang mana posisi korban di bonceng di belakang lalu pelaku Herman turun dari motor sambil berjalan menghampiri korban yang kemudian berkata " YANG IKO ORANGNYO " lalu Irfan berkata " IYA ITU DIA " dan langsung pelaku Herman menarik rambut korban menggunakan tangan kiri dan kemudian langsung mengambil pisau di pinggangnya dengan kanan lalu menyayat leher korban yang Saksi lihat sebanyak 1 kali kemudian pelaku herman ingin menujuh ke perut korban namun di tahan tangan Saksi korban oleh saudara Dayat lalu kemudian karena tidak bisa menujuh korban akibat ditahan tangannya oleh saudara dayat pelaku Herman langsung menyayat lagi leher korban sebanyak 1 kali yang kemudian Saksi korban langsung tekapar di jalan lalu setelah itu yang saat itu Saksi lihat langsung Saksi berteriak " BANG ADO PEMBUNUHAN " kemudian ada salah satu anggota kepolisian dan pemilik warung tuak sedang duduk di depan warung tuak tersebut langsung menangkap pelaku Herman sedangkan Irfan langsung pergi meninggalkan lokasi;

halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 256/Pid.B/2022/PN Bgl



- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut menggunakan 1 (satu) bilah pisau;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi berjalan bakso bakar di depan warung tuak tersebut yang saat itu posisi Saksi dengan kejadian sekitar 2 meter dan sebelum korban disayat lehernya oleh pelaku korban sempat mengobrol dengan Saksi yang saat itu berkata "ABIS MANG" Saksi jawab "ALHAMDULILLAH" kemudian korban berkata "OH...AKU BALIK MANG" lalu Saksi "IYA" lalu Saksi lihat korban sedang naik motor bersama temannya dan langsung pelaku melakukan kekerasan terhadap Saksi korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu permasalahan apa antara pelaku dan korban namun pelaku dan korban sama – sama masuk ke warung tuak tersebut, namun dari keterangan saudara dayat yang Saksi dengan pelaku Herman mengambil rokok korban sebanyak 2 batang tanpa ijin yang membuat korban marah;
- Bahwa Saksi sering melihat Terdakwa Herman, Irfan dan saudara Dayat masuk ke warung tuak tersebut namun korban dan teman – temannya baru 1 kali ini Saksi lihat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi 3: Sulaiman dibawah sumpah memberikan keSaksian sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian keributan hari rabu tanggal 16 maret 2022 sekira pukul 01.40 WIB bertempat di depan warung tuak Yuni Sulam dijalan Lancor RT 23 Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu;
- Bahwa Saksi adalah pemilik warung tuak tersebut
- Bahwa Saksi melihat pelaku Herman dan pelaku Irfan menunggu di ujung tapi tempatnya kurang penerangan, lalu kemudian korban pamit dengan Saksi sambil menuju ke motor temannya, lalu Saksi melihat pelaku Herman bersama pelaku Irfan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna putih yang mana pelaku menghampiri korban yang saat itu sedang menaiki motor dengan Irfan yang mana posisi korban di bonceng di belakang lalu pelaku Herman turun dari motor sambil berjalan menghampiri korban yang kemudian berkata " YANG IKO ORANGNYO ( sambil menunjuk tangannya kearah korban ) " lalu Irfan berkata " IYA ITU DIA ( sambil tangannya menunjuk ke arah korban ) " dan langsung pelaku Herman menarik rambut korban menggunakan tangan kiri dan kemudian langsung mengambil pisau di pinggangnya dengan

halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 256/Pid.B/2022/PN Bgl



kanan lalu menyayat leher korban yang Saksi lihat sebanyak 1 kali kemudian pelaku herman ingin menujuh ke perut korban namun di tahan tangan korban oleh saudara Dayat lalu kemudian karena tidak bisa menujuh korban akibat ditahan tangannya oleh saudara dayat pelaku Herman langsung menyayat lagi leher korban sebanyak 1 kali yang kemudian korban langsung tekapar di jalan lalu setelah itu yang saat itu Saksi lihat langsung Saksi berteriak “ BANG ADO PEMBUNUHAN “ kemudian da salah satu anggota kepolisian dan pemilik warung tuak sedang duduk di depan warung tuak tersebut langsung menangkap pelaku Herman sedangkan Irfan langsung pergi meninggalkan lokasi, kemudian korban dibantu oleh orang yang lewat dan dibawa ke rumah sakit; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi 4: IRPAN ALIAS IPAN BIN JUNAIDI dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bawa pada hari rabu tanggal 16 maret 2022 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa HERMAN SUGIARTO ALIAS HERMAN BIN BAKSIR bersama dengan Saksi Irpan (berkas penuntutan terpisah) dan Saksi Hidayat pergi ke warung tuak Yuni Sulam dijalan Lancor RT 23 Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu untuk minum minum disana, kemudian Rokok Terdakwa Herman Habis, lalu Terdakwa meminta Rokok milik Saksi Rahmat Budi Utomo Bin Syawal Murni sebanyak 2 (dua) batang setelah Terdakwa Mengambil Rokok tadi Saksi Ramat marah dan berkata “Lah Gerot nian kau” kemudian dijawab Terdakwa Herman “Wai idak bang” kemudian Terdakwa herman menyuruh Saksi Irpan “Pan Ambillah Pisau dibelakang mobil engkel (depan salon santi) kemudian Saksi Irpan pergi ke perumdam dan mengambil pisau, kemudian kembali ke lokasi dan menyerahkan pisau tadi kepada Terdakwa Herman sambil bertanya kepada Terdakwa Herman “Untuk apo iko bang?” lalu dijawab Terdakwa “ Ambo ndak nujah lanang itu resek nian” lalu dijawab Saksi Irpan “ Pela bang kito tuja nian” kemudian Terdakwa dan Saksi Irpan keluar dan berkata “mano orangnyo pan?” dan dijawab Saksi Irpan “ ituna orangnyo bang “ sambil menunjuk ke arah korban, kemudian mereka melihat Saksi Rahmat Budi Utomo Bin Syawal Murni sudah naik ke atas sepeda motor lalu Terdakwa herman menarik rambut Saksi Rahmat dan Langsung menyayat leher korban sebanyak 1 kali, lalu

halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 256/Pid.B/2022/PN Bgl



Terdakwa Herman ingin menusuk perut korban namun tangan Saksi herman ditahan oleh Saksi Hidayat, lalu Terdakwa herman kembali menyayat leher korban sebanyak 1 kali kemudian terdengar suara tembakan dan akhirnya Terdakwa ditangkap Polisi;

- Bahwa Saksi yang pergi mengambil pisau yang digunakan Terdakwa Herman untuk melukai leher korban Rahmat Budi Utomo;
- Bahwa Saksi yang memberitahu Terdakwa dimana posisi Korban pada saat sebelum Terdakwa melakukan perbuatannya;
- Bahwa Saksi juga berada didekat Terdakwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya;
- Bahwa Saksi juga sempat melarikan diri pada saat setelah kejadian;
- Bahwa akhirnya Saksi ditangkap oleh anggota Polres Bengkulu.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 16 maret 2022 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa HERMAN SUGIARTO ALIAS HERMAN BIN BAKSIR bersama dengan saksi Irpan (berkas penuntutan terpisah) dan saksi Hidayat pergi ke warung tuak Yuni Sulam dijalan Lancor RT 23 Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu untuk minum minum disana, kemudian Rokok terdakwa Herman Habis, lalu terdakwa meminta Rokok milik saksi Rahmat Budi Utomo Bin Syawal Murni sebanyak 2 (dua) batang setelah terdakwa Mengambil Rokok tadi saksi Ramat marah dan berkata "Lah Gerot nian kau" kemudian dijawab terdakwa Herman "Wai idak bang" kemudian terdakwa herman menyuruh saksi Irpan "Pan Ambillah Pisau dibelakang mobil engkel (depan salon santi) kemudian saksi Irpan pergi ke perumdam dan mengambil pisau, kemudian kembali ke lokasi dan menyerahkan pisau tadi kepada terdakwa Herman sambil bertanya kepada terdakwa Herman "Untuk apo iko bang?" lalu dijawab terdakwa "Ambo ndak nujah lanang itu resek nian" lalu dijawab saksi Irpan "Pela bang kito tuja nian" kemudian terdakwa dan saksi Irpan keluar dan berkata "mano orangnyo pan?" dan dijawab saksi Irpan " ituna orangnyo bang " sambil menunjuk ke arah korban, kemudian mereka melihat saksi Rahmat Budi Utomo Bin Syawal Murni sudah naik ke atas sepeda motor lalu terdakwa herman menarik rambut saksi Rahmat dan Langsung menyayat leher korban sebanyak 1 kali, lalu terdakwa Herman ingin menusuk perut korban namun tangan saksi herman ditahan oleh saksi Hidayat, lalu terdakwa

halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 256/Pid.B/2022/PN Bgl



herman kembali menyayat leher korban sebanyak 1 kali kemudian terdengar suara tembakan dan akhirnya terdakwa ditangkap Polisi;

- Bahwa alat yang terdakwa gunakan untuk melakukan penganiayaan tersebut adalah 1 ( satu ) bilah pisau dengan Panjang kurang lebih 25 CM dengan merek Cap Garpu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 ( satu ) bilah pisau dengan Panjang kurang lebih 25 CM merek cap garpu
- 1 ( satu ) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih dengan nopol BD 4744 SJ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di Persidangan telah membacakan bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No : 474.5/1258/Forensik/III/2022 dari RSUD DR M Yunus Bengkulu yang ditandatangani oleh dr M Jihat Kesuma Nip. 19761028 200804 1 001 dengan hasil pemeriksaan pada tubuh korban Rahmat Budi Utomo Bin Syawal Murni ditemukan :

Pada leher korban bagian depan kanan tepat digaris tengah tubuh satu cm dari pangkal leher dan tiga cm dari sudut rahang kanan terlihat luka robek, tepi rata, dasar otot dan kerongkongan, panjang tiga belas cm kali lebar lima cm dengan dalam antara lima sampai sepuluh cm yang mengakibatkan kerusakan pita suara, cedera tersebut telah mengakibatkan atau mendatangkan bahaya maut pada korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa HERMAN SUGIARTO ALIAS HERMAN BIN BAKSIR pada hari rabu tanggal 16 maret 2022 sekira pukul 01.40 WIB di depan warung tuak Yuni Sulam dijalan Lancor RT 23 Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu telah melukai Saksi Korban;
2. Bahwa pada hari rabu tanggal 16 maret 2022 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa HERMAN SUGIARTO ALIAS HERMAN BIN BAKSIR bersama dengan Saksi Irpan (berkas penuntutan terpisah) dan Saksi Hidayat pergi ke warung tuak Yuni Sulam dijalan Lancor RT 23 Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu untuk minum minum disana, kemudian Rokok Terdakwa Herman Habis, lalu Terdakwa meminta Rokok milik Saksi Rahmat Budi Utomo Bin Syawal Murni sebanyak 2 (dua) batang setelah Terdakwa Mengambil Rokok tadi Saksi Ramat marah dan berkata

halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 256/Pid.B/2022/PN Bgl



“Lah Gerot nian kau” kemudian dijawab Terdakwa Herman “Wai idak bang” kemudian Terdakwa herman menyuruh Saksi Irpan “Pan Ambillah Pisau dibelakang mobil engkel (depan salon santi) kemudian Saksi Irpan pergi ke perumdam dan mengambil pisau, kemudian kembali ke lokasi dan menyerahkan pisau tadi kepada Terdakwa Herman sambil bertanya kepada Terdakwa Herman “Untuk apo iko bang?” lalu dijawab Terdakwa “ Ambo ndak nujah lanang itu resek nian” lalu dijawab Saksi Irpan “ Pela bang kito tuja nian” kemudian Terdakwa dan Saksi Irpan keluar dan berkata “mano orangnyo pan?” dan dijawab Saksi Irpan “ ituna orangnyo bang “ sambil menunjuk ke arah korban, kemudian mereka melihat Saksi Rahmat Budi Utomo Bin Syawal Murni sudah naik ke atas sepeda motor lalu Terdakwa herman menarik rambut Saksi Rahmat dan Langsung menyayat leher korban sebanyak 1 kali, lalu Terdakwa Herman ingin menusuk perut korban namun tangan Saksi herman ditahan oleh Saksi Hidayat, lalu Terdakwa herman kembali menyayat leher korban sebanyak 1 kali kemudian terdengar suara tembakan dan akhirnya Terdakwa ditangkap Polisi;

3. Bahwa benar berdasarkan hasil Visum Et Repertum No : 474.5/1258/Forensik/III/2022 dari RSUD DR M Yunus Bengkulu yang ditandatangani oleh dr M Jihat Kesuma Nip. 19761028 200804 1 001 dengan hasil pemeriksaan pada tubuh korban Rahmat Budi Utomo Bin Syawal Murni ditemukan : Pada leher korban bagian depan kanan tepat digaris tengah tubuh satu cm dari pangkal leher dan tiga cm dari sudut rahang kanan terlihat luka robek, tepi rata, dasar otot dan kerongkongan, panjang tiga belas cm kali lebar lima cm dengan dalam antara lima sampai sepuluh cm yang mengakibatkan kerusakan pita suara, cedera tersebut telah mengakibatkan atau mendatangkan bahaya maut pada korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 355 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 56 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Membantu Melakukan Penganiayaan Dengan Rencana Terlebih Dahulu;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut, sehingga subjek hukum tersebut tidak termasuk dalam ruang lingkup Pasal 44 ayat (1) KUHP yakni yang jiwanya cacat/*gebrikkige ontwikelling* atau cacat bawaan dari lahir/*ziekelijke storing*;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” memiliki peranan penting dalam hal untuk menentukan apakah benar atau tidaknya Terdakwa yang telah diajukan di persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan Penuntut umum, hal ini berfungsi mencegah terjadinya kesalahan dan kekeliruan terhadap orangnya/*error in persona*;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Herman Sugiarto Alias Herman Bin Baksir** telah dihadirkan oleh Penuntut umum, yang mana Terdakwa di persidangan telah juga membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan ternyata di persidangan bersesuaian dengan keterangan para Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Barang siapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2 Unsur Membantu Melakukan Penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu**

Menimbang, bahwa yang dapat dikatakan sebagai pembantu kejahatan adalah:

- Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
- Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa menurut Hooge raad dalam buku R.Soenarto Soerodibroto,S.H. yaitu KUHP DAN KUHP hlm.210 mengatakan bahwa untuk dapat diterimanya suatu rencana terlebih dahulu maka adalah perlu adanya suatu tenggang waktu pendek atau panjang dalam mana dilakukan pertimbangandan pemikiran yang tenang. Pelaku harus dapat memperhitungkan maka dan akibat-akibat perbuatannya, dalam suatu suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berpikir;

halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 256/Pid.B/2022/PN Bgl



Menimbang, bahwa dalam perbuatan penganiayaan mengandung perbuatan dengan sengaja. Yang dimaksud “*Dengan sengaja*” adalah merupakan sikap batin yang letaknya dalam hati Terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, sesungguhnya demikian, unsur dengan sengaja ini dapat dianalisis, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, karena setiap orang dalam melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya;

Menimbang, bahwa secara teori, terdapat 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bijzekerheidsbewuszijn*) dan kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bijmogelijkheids bewuszijn*), kemudian dari ketiga bentuk kesengajaan tersebut pelaku sama-sama menghendaki melakukan tindakan yang terlarang, tetapi berbeda mengenai akibat yang timbul dari tindakannya itu, yaitu:

- pada kesengajaan sebagai maksud, pelaku menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya;
- pada kesengajaan sebagai kepastian, pelaku menyadari sepenuhnya timbulnya akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya;
- pada kesengajaan sebagai kemungkinan, pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya;

Menimbang, bahwa “sengaja” secara sederhana ditafsirkan didalam praktek peradilan pengertiannya meliputi *willens en wetens* yaitu menghendaki dan mengetahui, dimana pelaku tindak pidana berkehendak melakukan perbuatan tersebut dan telah mengetahui bahwa apabila terjadi akibat dari perbuatan tersebut adalah memang yang dikehendakinya. Kesengajaan dalam tindak pidana penggelapan ini termasuk kesengajaan sebagai maksud yakni si pembuat menghendaki adanya akibat yang dilarang dari perbuatannya;

Menimbang bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa terkuualifikasi sebagai perbuatan dengan sengaja, maka terlebih dahulu harus di pertimbangkan Unsur perbuatan materiil yang didakwakan kepada Terdakwa, sehingga dapat dilihat dengan jelas apakah rangkaian perbuatan tersebut terdapat Unsur dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan hasil visum yang saling bersesuaian Terdakwa HERMAN SUGIARTO ALIAS HERMAN BIN BAKSIR pada hari rabu tanggal 16 maret 2022 sekira pukul 01.40 WIB di depan warung tuak Yuni Sulam dijalan Lancor RT 23 Kelurahan Sumber Jaya

halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 256/Pid.B/2022/PN Bgl



Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu telah melukai Saksi Korban;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa HERMAN SUGIARTO ALIAS HERMAN BIN BAKSIR bersama dengan Saksi Irpan (berkas penuntutan terpisah) dan Saksi Hidayat pergi ke warung tuak Yuni Sulam di jalan Lancor RT 23 Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu untuk minum minum disana, kemudian Rokok Terdakwa Herman Habis, lalu Terdakwa meminta Rokok milik Saksi Rahmat Budi Utomo Bin Syawal Murni sebanyak 2 (dua) batang setelah Terdakwa Mengambil Rokok dari Saksi Ramat marah dan berkata "Lah Gerot nian kau" kemudian dijawab Terdakwa Herman "Wai idak bang" kemudian Terdakwa herman menyuruh Saksi Irpan "Pan Ambillah Pisau dibelakang mobil engkel (depan salon santi) kemudian Saksi Irpan pergi ke perumdam dan mengambil pisau, kemudian kembali ke lokasi dan menyerahkan pisau tadi kepada Terdakwa Herman sambil bertanya kepada Terdakwa Herman "Untuk apo iko bang?" lalu dijawab Terdakwa "Ambo ndak nujah lanang itu resek nian" lalu dijawab Saksi Irpan "Pela bang kito tuja nian" kemudian Terdakwa dan Saksi Irpan keluar dan berkata "mano orangnyo pan?" dan dijawab Saksi Irpan "ituna orangnyo bang" sambil menunjuk ke arah korban, kemudian mereka melihat Saksi Rahmat Budi Utomo Bin Syawal Murni sudah naik ke atas sepeda motor lalu Terdakwa herman menarik rambut Saksi Rahmat dan Langsung menyayat leher korban sebanyak 1 kali, lalu Terdakwa Herman ingin menusuk perut korban namun tangan Saksi herman ditahan oleh Saksi Hidayat, lalu Terdakwa herman kembali menyayat leher korban sebanyak 1 kali kemudian terdengar suara tembakan dan akhirnya Terdakwa ditangkap Polisi;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa herman yang telah menyuruh Saksi Irpan untuk mengambil pisau yang akan digunakan oleh Terdakwa untuk melukai korban maka Terdakwa telah menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya, maka dilihat dari pola perilaku Terdakwa dilakukan dengan keinsyafan pasti telah menghendaki/ mengetahui akibat dari perbuatannya (Kesengajaan dengan keinsyafan). Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

### **Ad.3 Unsur Mengakibatkan Luka Berat**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat sebagaimana Pasal 90 KUHP adalah "jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh secara sempurna, atau yang menimbulkan bahaya maut";

Menimbang, bahwa Berdasarkan hasil Visum Et Repertum No : 474.5/1258/ Forensik/III/2022 dari RSUD DR M Yunus Bengkulu yang

*halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 256/Pid.B/2022/PN Bgl*



ditandatangani oleh dr M Jihat Kesuma Nip. 19761028 200804 1 001 dengan hasil pemeriksaan pada tubuh korban Rahmat Budi Utomo Bin Syawal Murni ditemukan :

- Pada leher korban bagian depan kanan tepat digaris tengah tubuh satu cm dari pangkal leher dan tiga cm dari sudut rahang kanan terlihat luka robek, tepi rata, dasar otot dan kerongkongan, panjang tiga belas cm kali lebar lima cm dengan dalam antara lima sampai sepuluh cm yang mengakibatkan kerusakan pita suara, cidera tersebut telah mengakibatkan atau mendatangkan bahaya maut pada korban;

Menimbang, bahwa dari bentuk luka yang dialami oleh Saksi korban Rahmat Budi Utomo Bin Syawal Murni, jelas Saksi korban Rahmat Budi Utomo Bin Syawal Murni telah mengalami jatuh sakit dan luka yang diderita tidak dapat diharapkan akan sembuh secara sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka unsur "Mengakibatkan Luka Berat" telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 355 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 56 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 ( satu ) bilah pisau dengan Panjang kurang lebih 25 CM merek cap garpu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 ( satu ) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih dengan nopol BD 4744 SJ yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 256/Pid.B/2022/PN Bgl



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi korban mengalami luka berat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terhadap perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 355 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 56 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Herman Sugiarto Alias Herman Bin Baksir**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Membantu Melakukan Penganiayaan Berencana**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun ;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) bilah pisau dengan Panjang kurang lebih 25 CM merek cap garpu;  
(Dirampas untuk dimusnahkan);
  - 1 ( satu ) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih dengan nopol BD 4744 SJ;  
(Dirampas untuk negara)
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 oleh kami, Edi Sanjaya Lase, S.H, sebagai Hakim Ketua , Rr. Dewi Lestari Nuroso, S.H., M.H., Lia Giftiyani, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 256/Pid.B/2022/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh SUKASIH, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Doddy Hidayat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rr. Dewi Lestari Nuroso, S.H., M.H.

Edi Sanjaya Lase, S.H

Lia Giftiyani, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

SUKASIH, S.H.